



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK
MAYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang Miskin.
4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman, dan partisipasi.
6. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
7. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
8. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
10. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
11. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
12. Paralegal adalah seseorang yang bukan sarjana hukum, tetapi mengetahui masalah hukum dan advokasi hukum yang tugasnya membantu pengacara dalam pemberian saran hukum kepada masyarakat dan bertanggungjawab langsung kepada legal.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang Yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Morowali yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan Miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Hari adalah hari kerja.
16. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
17. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Bupati adalah Bupati Morowali.

21. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi tugas dan fungsi hukum.
22. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi hukum.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. Hak dan kewajiban;
- c. Pendanaan;
- d. Besaran biaya dan Tata cara penyaluran;
- e. Pelaporan penggunaan anggaran bantuan hukum;
- f. Larangan;
- g. Pengawasan;
- h. Penyidikan; dan
- i. Ketentuan Pidana

BAB II
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas dan tujuan pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; dan

- e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir tahun anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum ke Badan Peradilan setempat;
 - c. melakukan registrasi terhadap pemberi bantuan hukum; dan
 - d. melakukan Verifikasi terhadap Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bagian.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi dan/atau Biro.

Bagian Kedua Bantuan Hukum Litigasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Advokat, Paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika :
 - a. ketersediaan jumlah pelaksana bantuan hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara; dan/atau
 - b. tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum yang merekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan

keputusan terhadap Advokat, Paralegal, dosen dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang telah direkrut sebagai pelaksana Bantuan Hukum.

- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan Paralegal.

Paragraf 2

Standar Bantuan Hukum

Pasal 7

Standar Bantuan Hukum Litigasi meliputi :

- a. standar Bantuan Hukum dalam penanganan perkara pidana;
- b. standar Bantuan Hukum dalam penanganan perkara perdata; dan
- c. standar Bantuan Hukum dalam penanganan perkara tata usaha negara.

Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai :
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan; dan/atau
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa dan/atau upaya hukum luar biasa.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara untuk mendapat masukan;
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - e. pembuatan eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. menghadirkan saksi dan/atau ahli;

- g. upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
 - a. penggugat/pemohon; atau
 - b. tergugat/pemohon.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
 - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - i. pembuatan replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;

- h. pembuat memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori atau peninjauan kembali;
- i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bantuan hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan :
 - a. penggugat; atau
 - b. penggugat intervensi.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
 - g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses *dismissal*, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
 - h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
 - i. penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
 - j. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 11

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara secara daring atau non daring;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;

- g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum;
- (3) Ketentuan mengenai standar Bantuan Hukum Nonlitigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Paragraf 1
Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 13

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
 - c. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. melampirkan surat keterangan Miskin dari lurah atau kepala desa di tempat domisili Pemohon Bantuan Hukum;
 - e. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - f. melampirkan surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan :
 - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;

- c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras Miskin;
 - e. kartu Indonesia pintar;
 - f. kartu Indonesia sehat;
 - g. kartu keluarga sejahtera;
 - h. kartu perlindungan sosial; atau
 - i. dokumen lain yang dipersamakan sebagai pengganti surat keterangan Miskin.
- (5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh pejabat penegak hukum meliputi :
- a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang Miskin pada tahap penyidikan;
 - b. kepala Kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang Miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. kepala rumah tahanan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan Miskin;
 - d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum merupakan narapidana Miskin; atau
 - e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang Miskin.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh lurah atau kepala desa di tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum.

Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 15

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 paling lama 1 (satu) Hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling

lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 16

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:
 - a. melaporkan perkembangan Program Bantuan Hukum kepada Bupati meliputi :
 1. perkembangan penanganan perkara;
 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
 3. penggunaan anggaran;
 - b. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga perkaranya selesai atau telah memiliki

- putusan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
 - d. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
 - e. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan sikap independen; dan
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, Paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada akhir tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Penerima Bantuan Hukum

Pasal 18

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum sampai dengan masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau keterangan alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Bagian.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari :
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
BESARAN BIAYA DAN TATA CARA PENYALURAN

Bagian Kesatu
Besaran Biaya

Pasal 21

- (1) Biaya Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan Litigasi dan Nonlitigasi.
- (2) Biaya Bantuan Hukum menurut kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar biaya khusus.
- (3) Standar biaya khusus pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tahapan Penyaluran

Pasal 22

- (1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum meliputi tahapan :
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. persetujuan permohonan; dan
 - c. pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.
- (2) Untuk memperoleh dana Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian.
- (3) Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. surat permohonan secara tertulis dari Penerima Bantuan Hukum;
 - b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
 - c. surat keterangan Miskin atau dokumen sejenisnya dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat setempat/ dokumen lain
 - d. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum yang telah berbadan hukum;
 - e. program Bantuan Hukum yang sedang berjalan;
 - f. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;

- g. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota lain untuk perkara yang sama; dan
- (4) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa dokumen pendukung yang diajukan kepada Bupati adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan perkembangan Perkara yang memperoleh dana penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tembusan Kepala Bagian.

Pasal 23

- (1) Bagian wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian tidak memberikan jawaban, permohonan pencairan anggaran dianggap telah disetujui.
- (3) Dalam hal permohonan pencairan telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun masih terdapat kekurangan dokumen pendukung, Pemberi Bantuan Hukum wajib melengkapi kekurangan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan permohonan pencairan anggaran diberikan.
- (4) Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Kepala Bagian dan Pemberi Bantuan Hukum menandatangani Berita Acara Pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 24

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara:

- a. kasus pidana, meliputi penyidikan dan proses persidangan di pengadilan tingkat pertama, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata, meliputi gugatan, putusan pengadilan tingkat pertama, proses putusan pengadilan tingkat banding, proses putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan, proses persidangan atau putusan pengadilan tingkat pertama, proses putusan pengadilan tingkat banding, proses putusan pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari tarif per perkara sesuai standar biaya khusus.
 - (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga
Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 25

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling rendah 4 (empat) kegiatan dalam 1 (satu) paket dari kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per paket kegiatan sesuai dengan standar biaya khusus.

BAB VII
PELAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian secara triwulan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;

- b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum; dan
- c. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

Pasal 27

- (1) Penyusunan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum dengan menggunakan pembukuan akuntansi paling rendah memuat :
 - a. jurnal;
 - b. buku besar; dan
 - c. buku pengawasan kredit anggaran.
- (2) Dalam hal sistem pelaporan pengelolaan anggaran dan kinerja Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Pemberi Bantuan Hukum menyusun dan menyampaikan secara manual kepada Bagian.

Pasal 28

- (1) Bagian memeriksa laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum.
- (2) Hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Pasal 29

Bupati melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 30

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani; dan
- b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
 - b. melakukan verifikasi terhadap proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk Tim Pengawas.
- (4) Keanggotaan Tim Pengawas terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi pengawasan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan keuangan;
 - c. Bagian; dan
 - d. Kantor Wilayah Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi.
- (5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam bidang Bantuan Hukum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

- sehubungan dengan tindak pidana dalam bidang Bantuan Hukum;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Bantuan Hukum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Bantuan Hukum;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a atau melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b diancam dengan hukuman pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 27 Agustus 2020
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

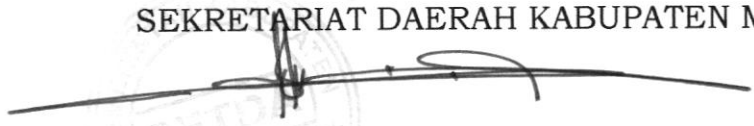
ttd.

MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020
NOMOR .07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH .29, 07 / 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan perintah langsung dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.” Di dalam Alinea Kedua Penjelasan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum sebagai roh dari pembentukan Peraturan Daerah ini, dinyatakan bahwa meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Memperoleh Bantuan Hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi tersebut merujuk pada syarat setiap orang untuk mendapatkan keadilan, tanpa memandang status sosial, kaya atau miskin sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum. Konsep dan gagasan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menjadi sangat penting sebab dalam realitasnya masih relatif banyak komunitas masyarakat yang aksesnya jauh dari informasi, karena faktor geografis atau faktor sosial ekonomi yang memaksa warga negara tidak dapat memenuhi rasa keadilan pada diri dan komunitasnya, padahal di sisi lain, konsep negara hukum memandatkan untuk membuka ruang sebesar-besarnya bagi akses pada semua warga negara untuk mendapatkan keadilan.

Hingga saat ini, di Daerah belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini akan menjadi arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang Miskin.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengertian dan ruang lingkup, penyelenggaraan Bantuan Hukum, hak dan kewajiban, pendanaan, besaran biaya dan tata cara penyaluran, pelaporan penggunaan anggaran Bantuan Hukum, larangan, pengawasan, penyidikan dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Asas pemberian Bantuan Hukum sebagai berikut:

1. Asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.
2. Asas persamaan kedudukan di dalam hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
3. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang sama serta tidak memihak sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
4. Asas keterbukaan adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam menempatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
5. Asas efisiensi adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
6. Asas efektivitas adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.
7. Asas akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Tujuan Bantuan Hukum adalah untuk:

1. mewujudkan hak konstitusional setiap warga miskin sesuai prinsip persamaan

- kedudukan di dalam hukum;
2. menjamin dan memenuhi hak untuk mendapat akses keadilan bagi warga miskin yang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi permasalahan hukum;
 3. menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
 4. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Identifikasi dan klarifikasi dimaksudkan guna memastikan bahwa perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum tidak terjadi duplikasi penganggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “upaya hukum biasa” adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terkait dengan adanya putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dengan tujuan mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan yang telah dijatuhkan. Upaya hukum biasa ini terdiri atas perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi.

Yang dimaksud “upaya hukum luar biasa” adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terkait dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan tujuan mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan yang telah dijatuhkan. Upaya hukum luar biasa dalam Peraturan Daerah ini adalah peninjauan kembali.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “upaya hukum biasa” adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terkait dengan adanya putusan pengadilan yang belum

mempunyai ...

mempunyai kekuatan hukum tetap dengan tujuan mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan yang telah dijatuhkan. Upaya hukum biasa ini terdiri atas perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi.

Yang dimaksud “upaya hukum luar biasa” adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terkait dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan tujuan mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan yang telah dijatuhkan. Upaya hukum luar biasa dalam Peraturan Daerah ini adalah peninjauan kembali.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR .Q 262 .